



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Ujung Gurun No. 7 Telp. (0751) 31527 Fax (0751) 36437 Padang 25114
Website : <http://nakertrans.sumbarprov.go.id> Email : disnakertrans@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA BARAT

No: 561/ 05 /LATPEN/2024

Tentang

PENETAPAN WILAYAH KERJA PELAKSANAAN PELATIHAN
MOBILE TRAINING UNIT (MTU) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
BALAI LATIHAN KERJA (BLK) PADANG PAJANG DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
BALAI LATIHAN KERJA (BLK) PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Mobile Training Unit (MTU) di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Padang Panjang dan Balai Latihan Kerja (BLK) Payakumbuh serta untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditentukan, perlu segera Penetapan Wilayah Kerja kegiatan sebagaimana tersebut diatas;
 - b. bahwa penetapan wilayah kerja yang tercantum dalam Surat Keputusan ini di pandang mampu dan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pelatihan;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 7. Undang undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Permenaker No 28 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan;
 9. Permenaker No 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7

Dipindai dengan CamScanner

tahun 2009;

12. Surat Pengesahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Menetapkan dan menunjuk wilayah kerja yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pelaksana Pelatihan Mobile Training Unit (MTU) di Balai Latihan Kerja (BLK) Padang Panjang dan Balai Latihan Kerja (BLK) Payakumbuh, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Penyelenggaraan kegiatan ini di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Padang Panjang dan Balai Latihan Kerja (BLK) Payakumbuh dan ruang lingkup tugas pelaksana sesuai dengan tugas masing-masing sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Kepada penyelenggara diberi honorarium dan peserta diberi uang saku, bantuan transportasi, asuransi dan pakaian peserta selama pelatihan;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan di perbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Padang

Padang tanggal 2 Januari 2024

Kepala Dinas,



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten dan Kota terkait;
3. Para Pimpinan Perusahaan / LPKS yang bersangkutan;

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 561/01/latpen/2024
Tanggal : 2 Januari 2024
Tentang : Penetapan Wilayah Kerja Pelaksana Pelatihan Mobile Training Unit (MTU) di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Padang Panjang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat.

No.	Nama BLK	Daerah Wilayah Kerja
1.	BLK Padang Panjang	1. Kota Padang Panjang 2. Kota Padang 3. Kota Pariaman 4. Kota Solok 5. Kabupaten Tanah Datar 6. Kabupaten Solok 7. Kabupaten Solok Selatan 8. Kabupaten Padang Pariaman 9. Kabupaten Kepulauan Mentawai
2.	BLK Payakumbuh	1. Kota Payakumbuh 2. Kota Bukittinggi 3. Kota Sawahlunto 4. Kabupaten 50 Kota 5. Kabupaten Agam 6. Kabupaten Pasaman 7. Kabupaten Pasaman Barat 8. Kabupaten Dharmasraya 9. Kabupaten Sijunjung 10. Kabupaten Pesisir Selatan

